

KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA			
2013			
PERBAN BMKG NO.5, BN 2013/ NO 936, 24 HLM.			
KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA			
ABSTRAK		-	Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Inspektorat ditetapkan sebagai unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, serta guna mewujudkan manajemen yang baik dan aparatur yang bersih perlu adanya kebijakan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam bidang pengawasan agar pelaksanaan pengawasan internal berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
		-	Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 31 Tahun 2009; PP Nomor 24 Tahun 2005; PP Nomor 60 Tahun 2008; KepmenpanRB Nomor PER/04/M.PAN/03/2008; PermenpanRB Nomor PER/05/M.PAN/03/2008; Permenpan Nomor 19 Tahun 2009; Keputusan Kepala BMKG Nomor KEP.005 Tahun 2004; Peraturan Kepala BMKG Nomor KEP.03 Tahun 2009.
		-	Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
CATATAN	:	-	Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 16 Juli 2013 dan ditetapkan tanggal 4 Juli 2013;
		-	Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.